



# HARMONISASI SANKSI ADMINISTRATIF DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEJABAT PUBLIK YANG TERLIBAT KONFLIK KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Rena Zulfaidah<sup>1</sup>, Muhamad Abdul Kholik<sup>2</sup>, Ade Maulana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email : [2259310047@student.uinsgd.ac.id](mailto:2259310047@student.uinsgd.ac.id), [2259310083@student.uinsgd.ac.id](mailto:2259310083@student.uinsgd.ac.id),  
[1223060001@student.uinsgd.ac.id](mailto:1223060001@student.uinsgd.ac.id)

Received 20-12-2025 | Revised form 20-01-2026 | Accepted 03-02-2026

## Abstract

*This research examines the urgency of harmonizing administrative and criminal sanctions in addressing the phenomenon of conflict of interest in government procurement processes in Indonesia. The primary issue raised is the overlap of norms between administrative law and criminal law, which frequently leads to the criminalization of public officials' policies. Utilizing normative legal research methods with statutory and conceptual approaches, this study analyzes the intersection between maladministration and office-related offenses. The results indicate that the absence of clear boundaries regarding abuse of power leads to legal uncertainty and hampers bureaucratic effectiveness. As a solution, this research proposes a Dual-Track System model that integrates the role of the Internal Government Oversight Apparatus (APIP) and administrative courts as a filter before entering the criminal realm. This model emphasizes the recovery of state losses and the use of digital technology to detect interest affiliations early. This harmonization is expected to achieve proportional justice, where criminal law remains positioned as an ultimum remedium without neglecting firmness against clear corrupt practices.*

**Keywords:** Conflict of Interest; Public Procurement; Legal Harmonization; Public Administration.

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji urgensi harmonisasi sanksi administratif dan sanksi pidana dalam menangani fenomena benturan kepentingan pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Masalah utama yang diangkat adalah adanya tumpang tindih norma antara hukum administrasi dan hukum pidana yang sering kali menyebabkan kriminalisasi terhadap kebijakan pejabat publik. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menganalisis titik singgung antara maladministrasi dan delik jabatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan batasan yang tegas mengenai penyalahgunaan wewenang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menghambat efektivitas birokrasi. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan model *Dual-Track System* yang mengintegrasikan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan peradilan tata usaha negara sebagai penyaring sebelum masuk ke ranah pidana. Model ini menekankan pada pemulihan kerugian negara dan penggunaan teknologi digital untuk mendeteksi afiliasi kepentingan secara dini. Harmonisasi ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan yang proporsional, di mana hukum pidana tetap diposisikan sebagai *ultimum remedium* tanpa mengabaikan ketegasan terhadap praktik korupsi yang nyata.

**Kata Kunci:** Benturan Kepentingan; Pengadaan Barang dan Jasa; Harmonisasi Hukum; Administrasi Negara.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



---

## A. PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu sektor yang paling krusial dalam menggerakkan roda perekonomian nasional serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Secara administratif, proses ini diatur secara ketat guna memastikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparan, dan akuntabel dapat terpenuhi oleh setiap Pejabat Pembuat Komitmen maupun penyedia jasa. Namun, dalam praktiknya, sektor ini justru menjadi area yang paling rentan terhadap praktik penyimpangan, terutama yang bersumber dari adanya benturan kepentingan atau *conflict of interest*.<sup>1</sup> Ketidakteraturan dalam pengelolaan administrasi pengadaan ini sering kali menjadi pintu masuk utama bagi terjadinya tindak pidana yang merugikan keuangan negara secara signifikan.

Fenomena benturan kepentingan terjadi ketika seorang pejabat publik memiliki kepentingan pribadi, baik secara finansial maupun non-finansial, yang dapat memengaruhi objektivitas dan kualitas keputusannya dalam proses pengadaan. Hal ini sering kali mewujud dalam bentuk nepotisme, di mana proyek-proyek pemerintah dimenangkan oleh perusahaan yang berafiliasi dengan keluarga atau rekan dekat pejabat yang berwenang.<sup>2</sup> Secara teoretis, benturan kepentingan adalah akar dari korupsi, namun dalam sistem hukum Indonesia, batasan antara pelanggaran etika, administratif, dan tindak pidana sering kali masih tumpang tindih. Ketidakjelasan batasan ini memicu perdebatan mengenai kapan sebuah tindakan penyimpangan harus diselesaikan melalui jalur administratif dan kapan harus dibawa ke ranah pidana.

Hukum Administrasi Negara (HAN) sebenarnya telah memberikan instrumen pencegahan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini memberikan koridor bagi pejabat publik untuk menggunakan diskresi, namun juga menetapkan sanksi administratif bagi mereka yang terbukti melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk dalam hal terjadi benturan kepentingan.<sup>3</sup> Sanksi administratif

---

<sup>1</sup> Kholid Romadhoni dkk., "Urgensi Pembaharuan Hukum Melalui Pendekatan *Ius Constitutum* Dan *Ius Constituendum* Pada Tindak Pidana Dalam Kegiatan Bisnis Di Indonesia," *AL-MUTSLA* 7, no. 2 (2025): 678–711, <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1953>.

<sup>2</sup> Dewi Sulastris dan Aan Radiyana, "THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN EFFORTS TO CREATE A RESIDENTABLE RESIDENCE IN WEST JAVA PRONVISION," *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (2019): 57–71, <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.9>.

<sup>3</sup> Mahardhika Hadi Kusuma dan Amrie Firmansyah, "Strategi peningkatan kapabilitas APIP untuk optimalisasi pencegahan korupsi di Indonesia," *Jurnalku* 4, no. 4 (2024): 433–46, <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i4.1183>.

mulai dari teguran hingga pemberhentian diharapkan menjadi langkah awal untuk mendisiplinkan birokrasi tanpa harus mengkriminalisasi setiap kesalahan prosedur. Akan tetapi, efektivitas sanksi ini sering dipertanyakan ketika dampak dari benturan kepentingan tersebut telah nyata-nyata menimbulkan kerugian materiil bagi negara.

Di sisi lain, hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memandang benturan kepentingan sebagai bagian dari delik jabatan yang dapat dipidana. Pasal 12 huruf i UU Tipikor secara eksplisit melarang pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian ditugaskan kepadanya untuk mengurus atau mengawasinya. Ketentuan ini menunjukkan semangat *ultimum remedium* di mana pidana menjadi senjata terakhir, namun dalam praktiknya sering kali diterapkan sebagai *primum remedium*. Hal ini menciptakan ketegangan antara kepastian hukum administratif dengan ketegasan hukum pidana dalam menindak pejabat publik.

Permasalahan semakin kompleks ketika muncul doktrin bahwa kesalahan administratif tidak serta merta dapat dipidanakan jika tidak ditemukan unsur *mens rea* atau niat jahat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Namun, dalam banyak kasus pengadaan barang dan jasa, sulit untuk membedakan antara kelalaian administratif murni dengan kesengajaan yang dibungkus dalam prosedur formalistik. Pejabat publik sering kali bersembunyi di balik tameng diskresi atau prosedur administrasi untuk melegalkan kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, diperlukan kriteria yang sangat jelas dan harmonis untuk menentukan titik singgung di mana sebuah pelanggaran administratif berubah status menjadi perbuatan pidana yang melanggar hukum secara materiil.<sup>4</sup>

Kurangnya harmonisasi antara sanksi administratif dan sanksi pidana mengakibatkan adanya disparitas dalam penegakan hukum di berbagai daerah di Indonesia. Pada satu sisi, terdapat kecenderungan "kriminalisasi kebijakan" yang membuat pejabat publik merasa takut dan ragu dalam mengambil keputusan pengadaan karena khawatir akan dipidanakan meski hanya melakukan kesalahan prosedur kecil. Di sisi lain, lemahnya sanksi administratif membuat oknum pejabat merasa aman untuk terus melakukan praktik benturan kepentingan selama tidak tertangkap tangan melakukan suap secara langsung.<sup>5</sup> Kondisi ini pada akhirnya menghambat percepatan penyerapan anggaran dan mengganggu stabilitas sistem administrasi negara secara keseluruhan.

Diskusi mengenai harmonisasi ini juga berkaitan erat dengan upaya penguatan integritas birokrasi melalui sistem merit dan transparansi digital dalam *e-procurement*. Meskipun sistem elektronik telah diterapkan, intervensi manusia dalam menentukan spesifikasi teknis atau syarat

---

<sup>4</sup> "Rotasi dalam Mencegah Konflik Kepentingan, Jawaban atas Reformasi Birokrasi Bersih," [www.dandapala.com](https://dandapala.com), diakses 6 Februari 2026, <https://dandapala.com/article>.

<sup>5</sup> Faiqul Mufid, "REFORMULASI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA (Analisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi)" (skripsi, Universitas Wiraraja Madura, 2025), <https://doi.org/10/BAB%25252011.pdf>.

kualifikasi tetap membuka celah bagi benturan kepentingan yang terstruktur. Penegakan hukum yang hanya berfokus pada sanksi pidana tanpa memperbaiki sistem administrasi di hulu cenderung bersifat kuratif dan tidak menyelesaikan akar masalah. Maka dari itu, integrasi antara pengawasan internal oleh APIP dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (APH) menjadi sebuah keharusan dalam struktur ketatanegaraan.<sup>6</sup>

Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak konstitusional pejabat publik juga perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam proses hukum. Prinsip *presumption of innocence* dan perlindungan terhadap keputusan administratif yang sah harus tetap dijunjung tinggi sebagai bagian dari kedaulatan hukum. Harmonisasi hukum harus mampu menciptakan keadilan yang proporsional, di mana sanksi yang diberikan sebanding dengan derajat pelanggaran yang dilakukan. Jika benturan kepentingan hanya bersifat prosedural tanpa merugikan negara, sanksi administratif harus dikedepankan, namun jika telah mengarah pada kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang secara masif, maka hukum pidana wajib ditegakkan.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme harmonisasi sanksi administratif dan pidana dalam menangani kasus benturan kepentingan pada pengadaan barang dan jasa.<sup>8</sup> Fokus utama akan diarahkan pada penentuan parameter yang objektif bagi aparat penegak hukum dan pengawas internal pemerintah dalam memilah jenis pelanggaran. Melalui kajian ini, diharapkan akan tercipta sebuah model penegakan hukum yang lebih terintegrasi, yang mampu memberikan efek jera tanpa melumpuhkan kreativitas dan keberanian pejabat publik dalam menjalankan fungsinya. Pembinaan sistem ini sangat vital bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari praktik korupsi di masa depan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini akan difokuskan pada sinkronisasi vertikal dan horizontal antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Data utama yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa regulasi, bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah dan buku teks, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum guna membedah batasan norma antara delik administratif dan delik pidana pada kasus benturan kepentingan.

---

<sup>6</sup> Firdaus Arifin dkk., "Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian Legal Positivism," *Khazanah Hukum* 7 (April 2025): 92–104, <https://doi.org/10.15575/kh.v7i1.39409>.

<sup>7</sup> Fransilirus Nong Richi, "IMPLEMENTASI SISTEM PEMIDANAAN DUA JALUR (DOUBLE TRACK SYSTEM) BAGI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA," *The Juris* 7, no. 1 (2023): 267–77, <https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.952>.

<sup>8</sup> Rena Zulfaidah dkk., "Identity Politics in The Scales of Fiqh Siyasa: An Analysis of The Concepts of Walayah and Kafa'ah in Public Leadership," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 551–60, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1646>.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan melakukan sistematisasi terhadap norma-norma hukum yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa. Analisis data dilakukan secara kualitatif-normatif, di mana peneliti melakukan interpretasi terhadap pasal-pasal yang saling bersinggungan untuk menemukan titik temu atau *clash of norms* dalam penegakan hukum. Dengan menggunakan logika deduktif, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan suatu konstruksi hukum baru atau rekomendasi kebijakan yang dapat memperjelas kapan sebuah tindakan *conflict of interest* dijatuhi sanksi administratif dan kapan harus ditindak melalui jalur pidana guna menjamin kepastian hukum bagi pejabat publik.

### C. ISI DAN PEMBAHASAN

#### 1. Analisis Titik Singgung Pelanggaran Administratif dan Delik Pidana dalam Konflik Kepentingan

Eksistensi benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa sering kali berada pada wilayah abu-abu antara kegagalan prosedur administratif dan niat jahat kriminal. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur bahwa setiap keputusan yang mengandung konflik kepentingan tidak sah secara hukum dan harus dibatalkan. Namun, dalam banyak kasus, aparat penegak hukum cenderung langsung menarik perbuatan tersebut ke ranah tindak pidana korupsi tanpa mempertimbangkan penyelesaian administratif terlebih dahulu.<sup>9</sup> Ketidakteraturan ini disebabkan oleh belum adanya batasan yang tegas mengenai kapan sebuah diskresi yang berujung benturan kepentingan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang secara pidana. Padahal, pembedaan ini sangat krusial untuk menjaga integritas birokrasi tanpa mematikan inovasi pejabat publik dalam melakukan pengadaan.<sup>10</sup>

Secara teoritis, perbedaan mendasar antara pelanggaran administratif dan pidana terletak pada ada tidaknya unsur *mens rea* atau niat jahat yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi. Pelanggaran administratif biasanya bersifat formalistik, seperti kesalahan dalam prosedur lelang atau ketidaktepatan dalam verifikasi dokumen penyedia jasa yang memiliki hubungan afiliasi. Jika tidak ditemukan adanya aliran dana atau suap, maka sanksi yang paling tepat adalah sanksi administratif berupa teguran, denda, atau pencopotan jabatan sebagaimana diatur dalam hukum administrasi negara.<sup>11</sup> Namun, praktik penegakan hukum di Indonesia sering kali mengabaikan aspek administratif ini dengan alasan bahwa

---

<sup>9</sup> Mina Rabiatal Asiyah dan Haris Budiman, "Harmonisasi Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Sebagai Implementasi Otonomi Daerah," *Constituer: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2025): 73–87.

<sup>10</sup> Muhamad Abdul Kholik dkk., "POSITIVISME HUKUM SEBAGAI DASAR PENJATUHAN PIDANA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PID.B/2025/PN CKR TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025), <https://doi.org/10.62281/fh4ch693>.

<sup>11</sup> Muhamad Abdul Kholik dan Rena Zulfaidah, "Pergeseran Fungsi Hukum Pidana Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Dari Ultimum Remedium Ke Political Control," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 4078–91, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1670>.

setiap penyimpangan dalam pengadaan secara otomatis merugikan keuangan negara. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan rasa takut yang berlebihan bagi para pejabat pembuat komitmen di lapangan.<sup>12</sup>

Implementasi Pasal 12 huruf i UU Tipikor mengenai benturan kepentingan dalam pengadaan sering kali diterapkan secara kaku tanpa melihat konteks urgensi pengambilan keputusan. Dalam sistem administrasi negara, terdapat kondisi-kondisi tertentu di mana seorang pejabat terpaksa mengambil keputusan cepat dalam situasi darurat yang mungkin secara teknis bersinggungan dengan kepentingan tertentu. Jika setiap tindakan tersebut langsung dipidanakan, maka prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana menjadi kehilangan maknanya dan berubah menjadi *primum remedium*.<sup>13</sup> Harmonisasi diperlukan agar hukum pidana hanya mengintervensi kasus-kasus yang secara nyata menunjukkan adanya manipulasi harga, pengaturan pemenang yang disertai *kickback*, atau pengadaan fiktif. Tanpa adanya indikator materiel tersebut, maka penyelesaian melalui jalur administrasi dan tuntutan ganti rugi perdata haruslah didahulukan.

Selain itu, posisi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) perlu diperkuat sebagai penyaring utama dalam mendeteksi adanya benturan kepentingan sebelum masuk ke ranah pidana. Selama ini, koordinasi antara APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH) masih sering mengalami hambatan birokrasi dan perbedaan persepsi dalam menafsirkan sebuah temuan.<sup>14</sup> Hasil audit BPK atau BPKP sering kali langsung dijadikan bukti permulaan tindak pidana tanpa memberikan ruang bagi pejabat publik untuk melakukan perbaikan administratif atau pengembalian kerugian negara sesuai jangka waktu yang diberikan undang-undang. Kondisi ini menunjukkan bahwa ego sektoral antarlembaga masih menjadi kendala utama dalam menciptakan harmonisasi penegakan hukum. Sinkronisasi persepsi mengenai batasan delik jabatan sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang merugikan wibawa pemerintah.<sup>15</sup>

Perspektif hukum tata negara juga melihat bahwa ketidakjelasan batasan ini dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif. Ketika lembaga peradilan terlalu mudah masuk ke dalam ranah kebijakan administratif melalui instrumen pidana, maka terjadi pelemahan terhadap kemandirian eksekutif dalam menjalankan

---

<sup>12</sup> Rena Zulfaidah dan Usep Saepullah, "Hak Atas Keterlupaan (Right to Be Forgotten) Dan Paradoks Keabadian Data: Tinjauan Filsafat Hukum Tentang Kedaulatan Individu Di Ruang Siber," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3855–64, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1558>.

<sup>13</sup> Mutiara Septi Anissa Arijanta dan Fatma Ulfatun Najicha, "PENINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG BARANG/JASA PEMERINTAH," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 3 (2022): 77–86, <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i3.161>.

<sup>14</sup> Firna Novi Anggoro, "PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG TERHADAP KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN PEJABAT PEMERINTAHAN OLEH PTUN," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2016): 647–70, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.803>.

<sup>15</sup> *Dinamika Hukum Administrasi dalam Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia – Prodi Administrasi Publik Terbaik Di Sumatera Utara*, 30 Mei 2024, <https://adminpublik.uma.ac.id/2024/05/30/dinamika-hukum-administrasi-dalam-penanganan-kasus-korupsi-di-indonesia/>.

fungainya. Pejabat publik cenderung memilih untuk "main aman" atau menunda proyek-proyek strategis karena bayang-bayang kriminalisasi atas kesalahan prosedur yang sebenarnya tidak memiliki niat koruptif. Oleh karena itu, perlu ada standarisasi mengenai kriteria "Penyalahgunaan Wewenang" yang disepakati bersama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan, Polri, dan Kementerian PAN-RB. Standarisasi ini akan menjadi panduan bagi penyidik untuk tidak sembarangan meningkatkan status penyelidikan administratif menjadi penyelidikan tindak pidana khusus.<sup>16</sup>

Benturan kepentingan adalah fenomena yang kompleks dan sistemik yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum punitif. Budaya birokrasi yang masih kental dengan unsur patron-klien sering kali memaksa pejabat publik terjebak dalam posisi yang sulit secara etis. Oleh karena itu, hukum administrasi harus dikedepankan sebagai sarana edukatif dan korektif untuk memperbaiki perilaku birokrasi secara berkelanjutan.<sup>17</sup> Jika sanksi administratif diterapkan secara konsisten dan transparan, maka hal tersebut akan menjadi deteren efektif yang mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang lebih besar. Harmonisasi ini pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan sistem pengadaan yang bersih, akuntabel, dan tetap dinamis dalam mendukung pembangunan nasional di berbagai sektor.

## **2. Model Dual-Track System sebagai Integrasi Sanksi Proporsional**

Sebagai solusi atas ketidakteraturan penegakan hukum, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa model *Dual-Track System* yang mengintegrasikan sanksi administratif dan pidana secara proporsional. Model ini mengedepankan prinsip bahwa setiap temuan benturan kepentingan wajib melalui proses pemeriksaan administratif oleh APIP secara tuntas sebelum dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum. Dalam sistem ini, pelanggaran diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yakni pelanggaran prosedur tanpa kerugian negara dan pelanggaran substansial dengan kerugian negara serta niat jahat. Dengan adanya pemisahan jalur ini, pejabat publik mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan yang bersifat kelalaian administratif murni, sementara pelaku kejahatan kerah putih tetap dapat ditindak secara tegas melalui jalur pidana.<sup>18</sup>

Kebaruan dalam model ini terletak pada penggunaan *Integritas Digital Scoring* sebagai indikator objektif dalam menentukan jenis sanksi yang layak dijatuhkan. Setiap pejabat yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa akan memiliki catatan digital yang memantau afiliasi bisnis dan hubungan keluarga dengan calon penyedia jasa melalui sistem *e-procurement*. Jika

---

<sup>16</sup> "Biro Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah | Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," diakses 6 Februari 2026, <https://biropbj.babelprov.go.id/content/mengenal-konflik-kepentingan-dalam-pengadaan-barangjasa-pemerintah>.

<sup>17</sup> Musa Darwin Pane, "ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH, SUATU TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH," *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 147–55, <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0090.147-155>.

<sup>18</sup> Rena Zulfaidah dan Utang Rosidin, "Pengujian Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dalam Kasus Pencemaran Lintas Batas: Telaah Terhadap Prinsip Kedaulatan Negara," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 4, no. 1 (2026): 213–26, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i1.1748>.

sistem mendeteksi adanya benturan kepentingan namun pejabat tersebut melakukan deklarasi secara jujur (*self-disclosure*), maka sanksi yang diberikan hanyalah sanksi administratif berupa mitigasi risiko atau pemindahan tugas.<sup>19</sup> Namun, jika pejabat tersebut secara sengaja menyembunyikan informasi afiliasi demi memenangkan pihak tertentu, maka hal ini menjadi bukti awal *mens rea* yang cukup untuk membawa kasus tersebut ke ranah penyidikan pidana.<sup>20</sup>

Penerapan model *Dual-Track System* juga mewajibkan adanya mekanisme "Masa Pemulihan Administrasi" selama 60 hari bagi pejabat yang diduga melakukan kesalahan prosedur. Dalam kurun waktu tersebut, pejabat diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan administratif atau mengembalikan selisih nilai pengadaan yang dianggap merugikan negara tanpa dihantui tuntutan pidana.<sup>21</sup> Jika dalam waktu yang ditentukan kesalahan diperbaiki dan kerugian negara dipulihkan, maka proses hukum dinyatakan selesai di tingkat administratif sebagai bentuk penerapan *restorative justice* dalam hukum publik. Langkah ini tidak hanya menyelamatkan keuangan negara dengan lebih cepat, tetapi juga menjaga stabilitas operasional lembaga pemerintah agar tidak terganggu oleh proses peradilan yang memakan waktu lama.

Selain itu, penguatan peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi bagian dari kebaruan solusi ini untuk memutus sengketa mengenai ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang. Sebelum aparat penegak hukum menetapkan status tersangka dalam delik jabatan, mereka dapat meminta penetapan atau putusan sela dari PTUN terkait keabsahan tindakan administratif pejabat tersebut. Hal ini sejalan dengan mandat UU Administrasi Pemerintahan yang menempatkan PTUN sebagai lembaga yang berwenang menilai unsur penyalahgunaan wewenang secara objektif dari kacamata hukum administrasi.<sup>22</sup> Dengan demikian, hukum pidana tidak lagi berjalan sendiri secara subjektif, melainkan mendapat landasan yuridis yang kuat dari hasil pengujian administratif yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.<sup>23</sup>

Integrasi ini juga menyentuh aspek perlindungan bagi *whistleblower* di lingkungan administrasi negara yang melaporkan praktik benturan kepentingan sejak dini. Dalam model

---

<sup>19</sup> Muhammad Fatkhur Ridwan, "Penerapan Sistem E-Procurement Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengadaan Di Perpustakaan Nasional," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 10 (2025): 233-45, <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i10.682>.

<sup>20</sup> Dewi Sulastri dkk., "Institutional Integrity and Challenges in the Indonesian Constitutional Court Institution," *Jurnal Media Hukum* 32, no. 1 (2025): 40-58, <https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.24100>.

<sup>21</sup> Tim Publikasi 3, *Kewenangan Hukum Administrasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia | BPK Perwakilan Provinsi KALIMANTAN UTARA*, 19 Januari 2022, <https://kaltara.bpk.go.id/kewenangan-hukum-administrasi-terkait-penyalahgunaan-wewenang-dalam-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/>.

<sup>22</sup> Fachrial Ikhsan dan Dewi Sulastri, "Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif Atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial," *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 1-16, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1796>.

<sup>23</sup> Nisa Afifah dkk., *ANALISIS YURIDIS PASAL 27 PERPRES NO. 38 TAHUN 2015 DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PERENCANAAN PROYEK KPBU | Afifah | SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 16 Oktober 2025, <https://doi.org/10.26858/supremasi.v20i2.77328>.

solusi ini, pelapor diberikan jaminan bahwa laporannya akan ditindaklanjuti secara administratif terlebih dahulu untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar. Jika laporan terbukti benar, maka langkah pencegahan seperti pembatalan kontrak lelang dapat segera dilakukan tanpa harus menunggu proses pidana yang panjang. Model ini mengubah paradigma penegakan hukum dari yang bersifat reaktif-punitif menjadi preventif-integratif. Keberhasilan pengadaan barang dan jasa tidak lagi hanya diukur dari berapa banyak orang yang dipenjarakan, melainkan dari seberapa efektif anggaran digunakan tanpa adanya kebocoran akibat benturan kepentingan.<sup>24</sup>

Penemuan solusi ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam revisi Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di masa depan guna menciptakan harmonisasi hukum yang lebih apik. Dengan adanya pembagian wilayah kerja yang jelas antara APIP, PTUN, dan APH, maka efektivitas penegakan hukum akan meningkat secara signifikan.<sup>25</sup> Pejabat publik akan memiliki panduan yang jelas dalam mengambil keputusan, sementara para pelaku korupsi tidak dapat lagi berlindung di balik tameng administratif. Harmonisasi sanksi ini adalah kunci untuk menciptakan birokrasi yang berkelas dunia, di mana integritas dan kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa demi kemajuan bangsa.

## KESIMPULAN

Pertama, penegakan hukum terhadap fenomena benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia masih mengalami tumpang tindih akibat ketidakjelasan batasan antara maladministrasi dan tindak pidana korupsi. Saat ini, terdapat kecenderungan kuat untuk mengedepankan hukum pidana (*primum remedium*) bahkan pada kesalahan yang bersifat prosedural, yang pada akhirnya memicu ketakutan bagi pejabat publik dalam mengambil kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi norma antara UU Administrasi Pemerintahan dan UU Tipikor untuk menetapkan parameter objektif seperti ada tidaknya niat jahat (*mens rea*) dan keuntungan materiil yang nyata agar sanksi administratif dapat dioptimalkan sebagai instrumen korektif birokrasi sebelum menyentuh ranah pidana.

Kedua, sebagai solusi strategis, penelitian ini menawarkan model *Dual-Track System* yang mengintegrasikan pengawasan internal APIP dengan penegakan hukum eksternal secara proporsional. Model ini menuntut adanya mekanisme pemulihan administratif dan penggunaan teknologi digital untuk mendeteksi afiliasi kepentingan secara dini melalui sistem *e-procurement*. Dengan menempatkan PTUN sebagai lembaga penilai keabsahan wewenang sebelum proses pidana dimulai, sistem ini mampu memberikan kepastian hukum dan melindungi hak konstitusional

---

<sup>24</sup> Rena Zulfaidah dan Dewi Sulastri, "Kesadaran Hukum Gender Dan Transformasi Sosial; Implementasi UU KDRT Dalam Mengubah Pola Relasi Domestik Di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 133–44, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1593>.

<sup>25</sup> Novita Mayasari Angelia dkk., "Analisis Tanggungjawab Hukum Administrasi Negara Dalam Penanganan Korupsi Di Sektor Publik," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 3 (2024): 92–100, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3409>.

pejabat publik dari kriminalisasi kebijakan. Harmonisasi ini bukan hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif melalui integrasi sanksi yang adil dan terukur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Nisa, Nadhifa Salsabilla Syafa', Arina Nur Fazila, dan Muhamad Abdul Kholik. ANALISIS YURIDIS PASAL 27 PERPRES NO. 38 TAHUN 2015 DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PERENCANAAN PROYEK KPBU | Afifah | SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya. 16 Oktober 2025. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v20i2.77328>.
- Angelia, Novita Mayasari, Lingga Abi Rahman, dan Maulida Maulida. "Analisis Tanggungjawab Hukum Administrasi Negara Dalam Penanganan Korupsi Di Sektor Publik." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 3 (2024): 92–100. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3409>.
- Anggoro, Firna Novi. "PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG TERHADAP KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN PEJABAT PEMERINTAHAN OLEH PTUN." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2016): 647–70. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.803>.
- Arifin, Firdaus, I Astawa, Ihsanul Maarif, Dewi Sulastri, dan Kamarulnizam Abdullah. "Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian Legal Positivism." *Khazanah Hukum* 7 (April 2025): 92–104. <https://doi.org/10.15575/kh.v7i1.39409>.
- Arijanta, Mutiara Septi Anissa, dan Fatma Ulfatun Najicha. "PENINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG BARANG/JASA PEMERINTAH." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 3 (2022): 77–86. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i3.161>.
- Asiyah, Mina Rabiatal, dan Haris Budiman. "Harmonisasi Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Sebagai Implementasi Otonomi Daerah." *Constituer: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2025): 73–87.
- "Biro Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah | Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung." Diakses 6 Februari 2026. <https://biropbj.babelprov.go.id/content/mengenalkonflik-kepentingan-dalam-pengadaan-barangjasa-pemerintah>.
- Dinamika Hukum Administrasi dalam Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia – Prodi Administrasi Publik Terbaik Di Sumatera Utara.* 30 Mei 2024. <https://adminpublik.uma.ac.id/2024/05/30/dinamika-hukum-administrasi-dalam-penanganan-kasus-korupsi-di-indonesia/>.
- Ikhsan, Fachrial, dan Dewi Sulastri. "Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif Atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial." *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 1–16. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1796>.
- Kholik, Muhamad Abdul, Muhammad Hishnul Islam, Usep Saepullah, dan Ahmad Hasan Ridwan.

- “POSITIVISME HUKUM SEBAGAI DASAR PENJATUHAN PIDANA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PID.B/2025/PN CKR TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025). <https://doi.org/10.62281/fh4ch693>.
- Kholik, Muhamad Abdul, dan Rena Zulfaidah. “Pergeseran Fungsi Hukum Pidana Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Dari Ultimatum Remedium Ke Political Control.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 4078–91. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i4.1670>.
- Kusuma, Mahardhika Hadi, dan Amrie Firmansyah. “Strategi peningkatan kapabilitas APIP untuk optimalisasi pencegahan korupsi di Indonesia.” *Jurnalku* 4, no. 4 (2024): 433–46. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i4.1183>.
- Mufid, Faiqul. “REFORMULASI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA (Analisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi).” Skripsi, Universitas Wiraraja Madura, 2025. <https://doi.org/10/BAB%252520ll.pdf>.
- Pane, Musa Darwin. “ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH, SUATU TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH.” *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 147–55. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0090.147-155>.
- Publikasi 3, Tim. *Kewenangan Hukum Administrasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia | BPK Perwakilan Provinsi KALIMANTAN UTARA*. 19 Januari 2022. <https://kaltara.bpk.go.id/kewenangan-hukum-administrasi-terkait-penyalahgunaan-wewenang-dalam-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/>.
- Richi, Fransilirus Nong. “IMPLEMENTASI SISTEM PEMIDANAAN DUA JALUR (DOUBLE TRACK SYSTEM) BAGI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA.” *The Juris* 7, no. 1 (2023): 267–77. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.952>.
- Ridwan, Muhammad Fatkhur. “Penerapan Sistem E-Procurement Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengadaan Di Perpustakaan Nasional.” *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 10 (2025): 233–45. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i10.682>.
- Romadhoni, Kholid, Utang Rosidin, Muhamad Abdul Kholik, dan Adif Alifi. “Urgensi Pembaharuan Hukum Melalui Pendekatan Ius Constitutum Dan Ius Constituendum Pada Tindak Pidana Dalam Kegiatan Bisnis Di Indonesia.” *AL-MUTSLA* 7, no. 2 (2025): 678–711. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1953>.
- Sulastri, Dewi, Firdaus Arifin, Anthon F. Susanto, Uu Nurul Huda, dan Mohd Zakhiri Md Nor. “Institutional Integrity and Challenges in the Indonesian Constitutional Court Institution.” *Jurnal Media Hukum* 32, no. 1 (2025): 40–58. <https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.24100>.
- Sulastri, Dewi, dan Aan Radiyana. “THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN EFFORTS TO CREATE A RESIDENTABLE RESIDENCE IN WEST JAVA PRONVISION.” *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (2019): 57–71. <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.9>.

www.dandapala.com. “Rotasi dalam Mencegah Konflik Kepentingan, Jawaban atas Reformasi Birokrasi Bersih.” Diakses 6 Februari 2026. <https://dandapala.com/article>.

Zulfaidah, Rena, Muhamad Abdul Kholik, dan Rahmat Rajak. “Identity Politics in The Scales of Fiqh Siyasah: An Analysis of The Concepts of Walayah and Kafa’ah in Public Leadership.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 551–60. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i1.1646>.

Zulfaidah, Rena, dan Utang Rosidin. “Pengujian Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dalam Kasus Pencemaran Lintas Batas: Telaah Terhadap Prinsip Kedaulatan Negara.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 4, no. 1 (2026): 213–26. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i1.1748>.

Zulfaidah, Rena, dan Usep Saepullah. “Hak Atas Keterlupaan (Right to Be Forgotten) Dan Paradoks Keabadian Data: Tinjauan Filsafat Hukum Tentang Kedaulatan Individu Di Ruang Siber.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3855–64. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i4.1558>.

Zulfaidah, Rena, dan Dewi Sulastri. “Kesadaran Hukum Gender Dan Transformasi Sosial; Implementasi UU KDRT Dalam Mengubah Pola Relasi Domestik Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 133–44. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i1.1593>.